



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2021-2026
KECAMATAN ARANIO**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	v
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN ARANIO.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Aranio.....	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Aranio	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Aranio.....	17
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Aranio.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ARANIO	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Aranio.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.2.1 Visi.....	23
3.2.2 Misi.....	24
3.3 Telaahan Restra Kementrian /lembaga dan renstra provinsi	25
3.4 Penentuan isu- isu strategis.....	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	27
4.1.1. Tujuan.....	27
4.1.2. Sasaran.....	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	29
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	33
6.2 Indikator Kinerja.....	34
6.3 Kelompok Sasaran	34
6.4 Pendanaan	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar	15
Tabel 2. 2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana	16
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Aranio Tahun 2016-2021	18
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar...	19
Tabel 3. 1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Aranio	21
Tabel 3. 2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Aranio Tahun 2021 – 2026.	32
Tabel 6. 1 Program, Kegiatan Dan Subkegiatan pada Renstra Kecamatan Aranio Tahun 2021 - 2026.....	36
Tabel 7. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Aranio	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	1
Gambar 2. 1 Bagan SOTK Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.....	7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan dukungan dari semua staf Kecamatan Aranio, maka penyusunan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Aranio Tahun 2021 – 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan RENSTRA Kecamatan Aranio Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Perubahan RENSTRA Kecamatan Aranio Tahun 2021 – 2026 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Aranio, Desember 2021

Camat Aranio,

HARJUNAI,SE

NIP. 19700503 199003 1 010

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Gambar di bawah ini adalah gambar keterkaitan hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1. 1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Perubahan Renstra Kecamatan Aranio Tahun 2021–2026 ini disusun dalam rangka menyesuaikan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Aranio 2021 -2026 Kabupaten Banjar didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9;
4. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar serta sebagai dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung

jawaban bagi Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Aranio
4. Sebagai pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Aranio yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Aranio**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Aranio
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Aranio
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Aranio
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Aranio .
- BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Aranio**
- 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Aranio.
 - 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : Tujuan, Sasaran**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Aranio

Strategi dan Arah Kebijakan

- BAB V** : Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Aranio
- BAB VI** : **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatatif
- BAB VII** : **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII** : **Penutup**
Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021 -2026

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN aranio

4.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Aranio

Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.


Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 2. 1 Bagan SOTK Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 104 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Merumuskan Visi, Misi, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. Merumuskan kebijakan teknis pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Kecamatan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Kecamatan;
5. Mengawasi dan mengendalikan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;
7. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;

8. Menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan;
9. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Kecamatan;
10. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum yang telah dilimpahkan kewenangannya;
11. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
12. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
13. Mengkoordinasikan penerapan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
14. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
15. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
16. Menyelenggarakan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
17. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dan Kelurahan;
18. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan Kecamatan serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
19. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
20. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Sekretaris Camat

1. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Memonitor pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. Menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolanan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
10. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
11. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
12. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;
13. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
14. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (renstra) kecamatan;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan beserta dokumen penunjangnya;

4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
6. Menyusun profil kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
7. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
8. Menyusun laporan program dan kegiatan kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
9. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di kecamatan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawab, laporan akuntabilitas kinerja kecamatan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan kecamatan;
10. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan kecamatan;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
12. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
13. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi Pemerintahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemerintahan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/kelurahan (data aparat desa/kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, peraturan desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pambakal/lurah, instansi vertikal dan unit kerja tingkat kecamatan;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan pambakal;
7. Melaksanakan bimbingan pembuatan peraturan desa dan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes);
8. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain pembuatan kartu tanda penduduk (ktp), kartu keluarga, laporan perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) dan laporan kependudukan;
10. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/kelurahan termasuk permasalahan batas desa/kelurahan dan sengketa tanah;
11. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi surat keterangan tanah;
12. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pemerintahan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja ketentraman dan ketertiban serta fasilitasi pembinaan polisi pamong praja;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi ketentraman dan ketertiban;
3. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintah daerah yang ada di wilayah kecamatan/kelurahan;
6. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Melaksanakan monitoring kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

8. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;
9. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat/pertahanan sipil;
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum seperti kriminalitas dan kenakalan remaja;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang organisasi sosial masyarakat, organisasi Karang Taruna, keluarga Pahlawan, perintis kemerdekaan dan veteran;
5. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data tentang keluarga fakir miskin, penyandang cacat, tuna susila, tuna karya, tuna wisma, eks narapidana, anak nakal/korban narkoba, anak terlantar, korban bencana dan panti asuhan;
6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
7. Melaksanakan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
8. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang cacat, tuna susila, tuna karya, tuna wisma, eks narapidana, anak nakal/korban narkoba, dan anak terlantar;
9. Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan sumbangan sosial lainnya kepada fakir miskin, penyandang cacat, dan korban bencana alam;
10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemeliharaan makam pahlawan/makam perintis kemerdekaan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
11. Membuat laporan tentang kejadian bencana alam untuk disampaikan ke instansi terkait;
12. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang terkait dengan keagamaan yang ada di wilayah Kerja Kecamatan seperti:
 - a. Jumlah tempat ibadah;

- b. Jumlah organisasi keagamaan;
 - c. Jumlah pemeluk agama;
 - d. Jumlah pekuburan (makam) termasuk makam pahlawan;
 - e. Jumlah sarana pendidikan agama termasuk Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA); dan
 - f. Jumlah guru agama.
13. Melaksanakan komunikasi dan konsultasi serta menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembinaan kegiatan keagamaan seperti:
 - a. Kegiatan Lembaga Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan;
 - b. Kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dan Unit Pengumpul Zakat; dan/atau
 - c. Kegiatan Majelis Ta'lim dan Taman Pendidikan Alqur'an.
 14. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan;
 15. Melaksanakan pelayanan pelegalisasian salinan (copy) Surat Keterangan Nikah dan rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah;
 16. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Kesejahteraan Sosial; dan
 17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat di bidang produksi, perkreditan, industri rumah tangga dan lain-lain;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi dan pembangunan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
5. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. Menyusun program serta pembinaan perekonomian masyarakat;
7. Menyusun program serta penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
8. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
9. Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi yaitu:

- a. Rekomendasi untuk pengurusan Ijin Reklame dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bersifat komersial dan untuk fasilitas umum; atau
 - b. Surat Keterangan Tempat Usaha dan lain-lain.
10. Melaksanakan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan untuk perumahan penduduk sesuai kewenangan Kecamatan;
 11. Menyiapkan bahan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
 12. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat yg ada dalam wilayah kerja Kecamatan;
 13. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi :
 - a. Penguatan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 - c. Perpustakaan desa;
 - d. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat.
 14. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan terhadap kegiatan yang meliputi :
 - a. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - b. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - c. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - d. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - e. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - f. Penataan ruang kawasan terpadu;
 - g. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - h. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - i. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
 15. Menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk);
 16. Melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 17. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 18. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan;
 19. Menyelenggarakan program pembangunan pengentasan kemiskinan;

20. Menghimpun dan mengolah data organisasi perempuan yang ada di wilayah kerja kecamatan;
21. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat; dan
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

4.2 Sumber Daya Kecamatan Aranio

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Aranio Aranio Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Aranio

Tabel 2. 1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					Jml	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD
1	Camat			1			1				1					1
2	Sekretaris			1		1				1						1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1					1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat				1		1				1					1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1					1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban															
7	Kasubag Renc & Keu				1		1				1					1

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					Jml	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD
8	Kasubag Umpeg				1		1				1					1
9	Pelaksana						1	3	1		1		3			1
10	Fungsional															
11	Tenaga Honor/Kontrak									2		4				1
	Jumlah			2	5	1	7	3	1	1	9	0	7	0	2	19

2.1.2. Aset Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Aranio belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Aranio ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit		
2	Kendaraan Roda 2	11 Unit	8 Unit	2 Unit	1 Unit
3	Portable Generating Set	1 Buah	2 Buah	1 buah	
4	Pompa Air	1 Buah	1 buah		
5	Mesin Hitung	4 Buah	4 buah		
6	PC. Unit	10 Unit	6 unit	2 Unit	2 unit
8	Laptop	6 Unit	4 Unit	2 Unit	
9	Filing Kabinet	4 Buah	2 Buah	2 Buah	
10	Lemari Besi	3 Buah	3 Buah		
11	Lemari Kayu	1 Buah	1 Buah		
12	Kursi Besi.Metal	5 Buah	2 Buah	1 BUah	2 Buah
13	Mesin Absensi	1 Buah	1 Buah		
14	Printer	20 Buah	6 Buah	4 Buah	10 Buah
15	Monitor	5 Buah	3 Buah	2 Buah	
16	Meja kerja pegawai non Struktural	14 Buah	12 Buah	2 Buah	
17	Meja Kerja pejabat Eselon III	1 Buah		1 Buah	
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Buah	1 Buah		
19	Karpet	2 Buah	2 Buah		
20	Tangga Aluminium	1 Buah	1 Buah		
21	Televisi	2 Buah	1 Buah		1 Buah
22	UPS	4 Buah	2 Buah		2 Buah
23	Kamera Video	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
24	Wireless	1 Buah		1 Buah	
25	Sound System	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
26	Loud Speaker	2 Buah		2 Buah	

27	Lemari Kompor	1 Buah	1 Buah		
28	Rak Piring	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
29	Tabung Gas	1 BUah	1 BUah		
30	Kompor Gas	1 Buah	1 Buah		
31	Kipas Angin	8 BUah	8 Buah		
32	Air Conditioner (AC)	3 Buah	3 Buah		
33	Lemari Es	1 Buah	1 Buah	1 Buah	
34	Kursi Lipat	39 Buah	20 Buah	19 buah	
35	Meja Komputer	4 Buah	4 Buah		
36	Sofa	3 Buah	2 Buah	1 Buah	
37	Kursi Puter	4 BUah	4 BUah		
38	Kursi Rapat	20 Buah	20 Buah		
39	Kasur Springbed	1 Buah	1 Buah		
40	Meja Rapat	3 Unit	2 Unit	1 Unit	
41	Kursi Kayu	5 Buah	3 Buah	1 Buah	1 Buah
42	Rak Besi	1 Buah		1 Buah	
43	Rak Kayu	1 Buah		1 Buah	
44	Antena SHF Portabel	1 Buah	1 Buah		
45	Baju Pelampung	22 Buah	22 Buah		
46	Bangunan Gedung Kantor	1 Buah	1 Buah		
47	Bangunan Rumah Dinas	1 Buah	1 Buah		
48	Garasi	1 Buah	1 Buah		
49	Halaman	1	1		
50	Pagar	1	1		
51	Sumur Gali	1 Buah	1 Buah		
Jumlah		491	409	68	34

Sumber : Data BMD Kecamatan Aranio, Per-Des 2021

4.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Aranio

Sesuai tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, maka selama kurun waktu tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Aranio telah secara nyata melaksanakan serta pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat di lihat dari nilai capaian SKM berturut – turut sebagai berikut:

1. SKM Kecamatan Aranio tahun 2016 dengan nilai / skor 79,92
2. SKM Kecamatan Aranio tahun 2017 dengan nilai / skor 75,97
3. SKM Kecamatan Aranio tahun 2018 dengan nilai / skor 82,39
4. SKM Kecamatan Aranio tahun 2019 dengan nilai / skor 83,30
5. SKM Kecamatan Aranio tahun 2020 dengan nilai / skor 83,94
6. SKM Kecamatan Aranio tahun 2021 dengan nilai / skor 84,02

a. Perkembangan Kinerja Pelayanan Kecamatan Aranio

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2016-2021, Kecamatan Aranio memberikan pelayanan dalam bidang administrasi, barang dan jasa. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Aranio Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Aranio				-	70.8	80	81.5	83	-	75.97	81.14	81.75	83.94	-	75.97	81.14	87.62	83,5

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Uraian	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Capaian Pada Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Daerah	-	1,176,600,000	1,280,000,000	1,303,785,844	1,179,184,000	-	1,097,018,291	1,164,973,507	1,092,624,557	862,023,896	-	93.24	91.01	83.80	73.10
Belanja Tidak Langsung	-	420,000,000	504,000,000	504,000,000	861,180,000	-	390,000,000	455,000,000	479,300,756	562,763,899	-	92.86	90.28	95.10	65.35
Belanja Langsung	-	756,600,000	776,000,000	799,785,844	318,004,000	-	707,018,291	709,973,507	613,323,801	299,259,997	-	93.45	91.49	76.69	94.11

4.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Aranio

4.4.1 Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

- 1) Adanya jarak yang cukup jauh antara kantor kecamatan dengan sebagian desa yang ada serta masih terdapat beberapa jalan penghubung yang kondisinya sulit dan rusak serta belum adanya transportasi umum sehingga masyarakat merasa sangat kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi yang mereka perlukan.
- 2) Tidak semua wilayah di Kecamatan Aranio dapat di jangkau sinyal komunikasi.
- 3) Kurang maksimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang kegiatan Pelayanan PATEN seperti jaringan internet beserta peralatan penunjang lainnya
- 4) Faktor kemampuan dan jumlah aparatur atau Petugas Pelayanan Kecamatan Aranio yang masih minim menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pelayanan.
- 5) Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Aranio juga sangat mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- 6) Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan dokumen lainnya dalam pengurusan administrasi masih rendah.
- 7) Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Aranio sehingga belum terjalin komunikasi yang lancar sehingga menyebabkan pelayanan terhambat dan terlambat.
- 8) Masih adanya jalur birokrasi yang panjang dalam pengurusan dokumen dari Instansi di atasnya sehingga banyak waktu yang tidak dapat dioptimalkan.
- 9) Sistem Inovasi yang dapat membantu memberikan kemudahan, kelancaran serta efektif dan efisien masih belum ada.

4.4.2 Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Kecamatan Aranio dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Aranio. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- 2) Faktor kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat yang dimiliki oleh setiap aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Aranio sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna pelayanan
- 3) Pemahaman aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Aranio yang cukup baik terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dijalankan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan amanah
- 4) Petugas pelayanan dan aparatur Kecamatan Aranio sudah memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya kerjasama yang baik antar bidang sehingga dapat menciptakan pelayanan yang baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ARANIO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Aranio

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Aranio dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Aranio beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Aranio

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan. Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan

	Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.
		Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visidan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Aranio yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar .

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang. ○ Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development</i>
MANDIRI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. ○ Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. ○ Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
AGAMIS	<p>Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.</p>

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Aranio harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Aranio yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Aranio mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Aranio berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”**

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokras. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 6 sasaran, dimana Kecamatan Aranio mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD) .

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Aranio dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Aranio yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor - faktor

pendorong dari pelayanan Kecamatan Aranio yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Aranio antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yg dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis

Sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Isu – Isu Strategi di Kecamatan Aranio , yaitu:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum, yang meliputi :
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
3. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Kecamatan Aranio menetapkan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Aranio memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang. (Rujukan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Aranio menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		84	85	86	87	88,31
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	70	77	79	82	85

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun subkegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Aranio adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Aranio, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Aranio serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Aranio Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Aranio adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Aranio dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Aranio Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Aranio Tahun 2021 – 2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis.			
Misi : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.
		3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait .
		4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan

		pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
	5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
	6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Sumber Data : Diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menginformasikan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Aranio dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program dan rencana subkegiatan untuk setiap kegiatan, lengkap dengan indikatornya. Pemilihan program dan kegiatan maupun subkegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain hal tersebut di atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Kecamatan Aranio masuk dalam Unsur Kewilayahan yang mengampu Bidang Urusan Pemerintahan telah menyusun Program/Kegiatan/SubKegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Aranio adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Aranio tahun 2021- 2026.

6.4. Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Aranio bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

Selengkapnya terkait dengan program dan kegiatan maupun sub kegiatan pada Renstra Kecamatan Aranio Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Aranio Tahun 2021 -2026

MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN ARANIO

TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program, (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitung an	Data Target pada Tahun Awal Perenc anaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penan ggung jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terselenggara reformasi dalam pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang diterima oleh masyarakat, dengan unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan SKM sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017, yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbangan		84	2.369.661.178	85	2.488.144.237	86	2.612.551.449	87	2.743.179.021	88,31	2.880.337.972	88,31	13.093.873.857	Camat	Kab. Banjar Kecamatan Aranio

			7	1	1	2 · 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menunjukkan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi: RENSTRA, RENJA, RKT, RA, PK, IKU,	Jumlah dokumen Perencanaan, perangkat daerah yang disusun	6 Dokume n	420.000	6 Dokume n	436.800	6 Dokume n	454.272	6 Dokume n	472.443	6 Dokume n	491.341	6 Dokume n	2.274.855	Kec. Aranio	Kab. Banjar					
			7	1	1	2 · 0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah meliputi RKA	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	1 dokume n	300.000	1 dokume n	312.000	1 dokume n	324.480	1 dokume n	337.459	1 dokume n	350.958	1 dokume n	1.624.897	Kec. Aranio	Kab. Banjar					
			7	1	1	2 · 0 2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah meliputi dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokume n	300.000	1 dokume n	312.000	1 dokume n	324.480	1 dokume n	337.459	1 dokume n	350.958	1 dokume n	1.624.897	Kec. Aranio	Kab. Banjar					
			7	1	1	2 · 0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah meliputi dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun	1 dokume n	450.000	1 dokume n	468.000	1 dokume n	486.720	1 dokume n	506.189	1 dokume n	526.436	1 dokume n	2.437.345	Kec. Aranio	Kab. Banjar					
			7	1	1	2 · 0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Menunjukkan Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah meliputi dokumen DPA Perubahan	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokume n	570.000	1 dokume n	592.800	1 dokume n	616.512	1 dokume n	641.172	1 dokume n	666.819	1 dokume n	3.087.304	Kec. Aranio	Kab. Banjar					
			7	1	1	2 · 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Menunjukkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja meliputi Laporan Capaian Kinerja, LKJIP, LKPJ	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja yang disusun	4 dokume n	750.000	4 dokume n	780.000	4 dokume n	811.200	4 dokume n	843.648	4 dokume n	877.394	4 dokume n	4.062.242	Kec. Aranio	Kab. Banjar					

					2 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Menunjukkan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Laporan RfK, Laporan RKPd	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	360.000	2 Dokumen	374.400	2 Dokumen	389.376	2 Dokumen	404.951	2 Dokumen	421.149	2 Dokumen	1.949.876	Kasubag Umpeg	Kab. Banjar Kecamatan Aranio	
					2 0 2	7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menunjukkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kecamatan	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100%	1.833.323.178	100%	1.928.871.254	100%	2.029.351.164	100%	2.135.007.965	100%	2.246.133.987	100%	10.872.687.550	Kasubag Prog.K eua & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio	
					2 0 2	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN dan Tambahan Penghasilan	Menunjukkan Jumlah ASN	Jumlah ASN	14 Bulan	1.800.997.178	14 Bulan	1.895.252.214	14 Bulan	1.994.387.363	14 Bulan	2.098.645.612	14 Bulan	2.208.317.139	14 Bulan	9.997.599.506	Kasubag Prog.K eua & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio	
					2 0 2	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Verifikasi Keuangan	Menunjukkan Jumlah Laporan GU dan LS	Jumlah Laporan GU dan LS	4 Orang	31.500.000	4 Orang	32.760.000	4 Orang	34.070.400	4 Orang	35.433.216	4 Orang	36.850.545	4 Orang	170.614.161	Kasubag Prog.K eua & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio	
					2 0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Menunjukkan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun meliputi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	1 Laporan	826.000	1 Laporan	859.040	1 Laporan	893.402	1 Laporan	929.138	1 Laporan	966.303	1 Laporan	4.473.882	Kasubag Prog.K eua & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
					2 0 3	7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi Laporan BMD, Rekonsiliasi BMD, Pembayaran Honorarium Penatausahaan BMD	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang	100%	9.600.000	100%	9.984.000	100%	10.383.360	100%	10.798.694	100%	11.230.642	100%	51.996.697	Kasubag Prog.K eua & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio	

		7	1	1	2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Menunjukkan Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana : Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan x 100%		100%	37.235.000	100%	38.724.400	100%	40.273.376	100%	41.884.311	100%	43.559.683	100%	201.676.771	Kasub ag Prog, Keu & Asef	Kabupaten Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	1	2 0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	Menunjukkan jumlah mebel yang dibeli	jumlah mebel yang dibeli		1 Jenis	2.410.000	1 Jenis	2.506.400	1 Jenis	2.606.656	1 Jenis	2.710.922	1 Jenis	2.819.359	1 Jenis	13.053.337	Kasub ag Prog, Keu & Aser	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	1	2 0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah (paket) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menunjukkan jumlah (paket) pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	jumlah (paket) pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dibeli		1 Paket	34.825.000	1 Paket	36.218.000	1 Paket	37.666.720	1 Paket	39.173.389	1 Paket	40.740.324	1 Paket	188.623.433	Kasub ag Prog, Keu & Aser	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	1	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjukkan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia : Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan x 100%		100%	136.758.000	100%	142.228.320	100%	147.917.453	100%	153.834.151	100%	159.987.517	100%	740.725.441	Kasub ag Umpe g	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	1	2 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Menunjukkan jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia		12 Bulan	3.150.000	12 Bulan	3.276.000	12 Bulan	3.407.040	12 Bulan	3.543.322	12 Bulan	3.685.054	12 Bulan	17.061.416	Kasub ag Umpe g	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	1	2 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Menunjukkan jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi		12 Bulan	8.808.000	12 Bulan	9.160.320	12 Bulan	9.526.733	12 Bulan	9.907.802	12 Bulan	10.304.114	12 Bulan	47.706.969	Kasub ag Umpe g	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	1	2 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Menunjukkan jumlah pelayanan umum kantor yang terpenuhi	jumlah pelayanan umum kantor yang terpenuhi		13 Bulan	124.800.000	13 Bulan	129.792.000	13 Bulan	134.983.680	13 Bulan	140.383.027	13 Bulan	145.998.348	13 Bulan	675.957.055	Kasub ag Umpe g	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan	Menunjukkan jumlah pemeliharaan BMD penunjang	jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan		100%	89.751.000	100%	93.341.040	100%	97.074.682	100%	100.957.669	100%	104.995.976	100%	486.120.366	Kasub ag Prog, Keu & Asef	Kab. Banjar Kecamatan Aranio

							Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat daerah	urusan perangkat daerah yang terpelihara	perangka t daerah yang terpelihara : jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat t daerah yang direncanakan x 100%															
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	Menunjukkan jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik		12 unit	56.981.000	12 unit	59.260.240	12 unit	61.630.650	12 unit	64.095.876	12 unit	66.659.711	12 unit	308.627.476	Kasubag Prog,Keu & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menunjukkan jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara		4 Jenis	6.100.000	4 Jenis	6.344.000	4 Jenis	6.597.760	4 Jenis	6.861.670	4 Jenis	7.136.137	4 Jenis	33.039.568	Kasubag Prog,Keu & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jumlah jasa Pemeliharaan alat angkutan air (Speed Boat)	Menunjukkan jumlah Speed Boat yang terpelihara	jumlah Speed Boat yang terpelihara		12 bulan	6.670.000	12 bulan	6.936.800	12 bulan	7.214.272	12 bulan	7.502.843	12 bulan	7.802.957	12 bulan	36.126.871	Kasubag Prog,Keu & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan dalam kondisi baik	Menunjukkan jumlah gedung/bangunan dalam kondisi baik	jumlah gedung/bangunan dalam kondisi baik		3 Buah	20.000.000	3 Buah	20.800.000	3 Buah	21.632.000	3 Buah	22.497.280	3 Buah	23.397.171	3 Buah	108.326.451	Kasubag Prog,Keu & Aset	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Pelimpahan Kewenangan, Perlu Pelayan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Pelimpahan Kewenangan yang dimaksud disini adalah meliputi koordinasi bantuan sosial, koordinasi bantuan kebencanaan.	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan x 100%	NA	84,00	12.820.600	84,25	13.461.630	84,65	14.134.712	84,85	14.841.447	85,00	15.583.519	85,00	70.841.908	Kasi Kessos & Kasubag Umpeg	Kab. Banjar Kecamatan Aranio

Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Menunjukkan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat meliputi PKK, Musrenbang ((disesuaikan dengan kondisi Kecamatan)	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%	NA	100%	40.486.600	100%	42.510.930	100%	44.636.477	100%	46.868.300	100%	49.211.715	100%	223.714.022	Kasi PMD	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
	7	1	3	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu	Menunjukkan Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (Keg PKK, Musrenbang Kec, dan Keg Pemberdayaan Masyarakat Lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing Kec)	jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		100%	40.486.600	100%	42.510.930	100%	44.636.477	100%	46.868.300	100%	49.211.715	100%	223.714.022	Kasi PMD	Kab. Banjar. Kecamatan Aranio
	7	1	3	2.01	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Desa yang tepat waktu	Menunjukkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang desa/kel tepat waktu	jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	12 Desa	8.513.400	1 Dokumen	9.266802	1 Dokumen	10.054.263	1 Dokumen	10.894.798	1 Dokumen	11.807.593	1 Dokumen	50.536.856	Kasi PMD	Kab. Banjar Kecamatan Aranio	
							Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang tepat waktu	Menunjukkan Jumlah Musrenbang Kecamatan yang terlaksana tepat waktu	jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang desa/kel tepat waktu		2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan			Kasi PMD	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
	7	1	3	2.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas BUMDes	Menunjukkan Jumlah Fasilitas BUMDes	Jumlah BUMDes	12 Desa	31.973.200	1 Dokumen	33.252.128	1 Dokumen	34.582.214	1 Dokumen	35.965.502	1 Dokumen	37.404.122	1 Dokumen	173.177.166	Kasi PMD	Kab. Banjar Kecamatan Aranio	
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Menunjukkan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilaksanakan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan			Kasi PMD	Kab. Banjar Kecamatan Aranio

								Jumlah Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang di Evaluasi	Menunjukkan Jumlah Perencanaan dan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang dievaluasi	Jumlah Perencanaan dan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa yang dievaluasi	12 desa	12desa	12 desa	129 desa	12 desa	12 desa			Kasi PMD	Kab. Banjar Kecamatan Aranio							
								Jumlah PKK Desa/Kelurahan Yang Terbina	Menunjukkan jumlah PKK desa yang terbina	jumlah PKK desa yang terbina	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa			Kasi PMD	Kab. Banjar Kecamatan Aranio							
	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Menunjukkan Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan meliputi Koordinasi Penyelenggaraan tranribum serta penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan : Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100%	NA	100%	6.298.000	100%	6.612.900	100%	6.943.545	100%	7.290.722	100%	7.655.258	100%	34.800.425	Kasi Tranrib	Kab. Banjar Kecamatan Aranio		
		7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan tranribum meliputi : FKUB, Linmas, Posko Keagamaan, Posko Pilkada/Pilkades	Jumlah penyelenggaraan tranribum yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%		100%	2.624.000	100%	2.791.940	100%	2.969.747	100%	3.157.972	100%	3.357.198	100%	14.900.856	Kasi Tranrib	Kab. Banjar Kecamatan Aranio		
		7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Menunjukkan Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasi Tranrib	Kab. Banjar Kecamatan Aranio

								Agama,Fasiliasi Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan dan pelaksanaan tugas Forkompimcan	Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%																	
		7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi : HUT RI, MTQ, Safari Ramadhan, Kegiatan Keagamaan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%		100%	71.000.000	100%	74.550.000	100%	78.277.500	100%	82.191.373	100%	86.300.944	100%	392.319.817		Kasubag UmpegKasi Kessos	Kabupaten Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan		1 Kegiatan	16.275.000	1 Kegiatan	16.926.000	1 Kegiatan	17.603.040	1 Kegiatan	18.307.162	1 Kegiatan	19.039.448	1 Kegiatan	88.150.650		Kasubag Umpeg	Kab. Banjar Kecamatan Aranio
		7	1	5	201	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan		3 Kegiatan	54.725.000	3 Kegiatan	57.624.000	3 Kegiatan	60.674.460	3 Kegiatan	63.884.211	3 Kegiatan	67.261.496	3 Kegiatan	304.169.167		Kasi Kessos	Kab. Banjar Kecamatan Aranio

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Aranio dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Aranio Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Aranio disajikan pada tabel 7.1, dibawah ini :

Tabel 7. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Aranio

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	70	77	79	82	85	85

Sumber data : Data di olah

BAB VIII

PENUTUP

Demikian penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Aranio Tahun 2021- 2026, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021-2026.

Selanjutnya perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Aranio dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021 - 2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Aranio, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, perubahan Rencana Strategis Kecamatan Aranio Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Aranio secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Aranio

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Aranio, Desember 2021
Camat Aranio,

HARJUNAIDI,SE
NIP. 19700503 199303 1 010

